



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1956  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN**

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang : a. bahwa setelah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 1 Juli 1956, belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pemilihan umum yang langsung;
- b. bahwa untuk menghindarkan kekosongan demokrasi dan untuk mengakhiri pemerintahan tunggal (eenhoofdig bestuur) dalam pemerintahan di daerah-daerah swatantra termasuk dalam sub a dan di daerah-daerah swatantra lainnya, dimana belum ada atau tidak ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan;
- c. bahwa di daerah-daerah swatantra, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya telah ada dan dahulu terbentuk dengan peraturan-peraturan pemilihan lain daripada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, perlu diperbaharui dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan;
- d. bahwa hasil-hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan:
- Mengingat : a. pasal-pasal 89, 90 ayat 2 dan 93 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- c. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- d. Undang-undang No. 7 tahun 1956;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.

Pasal 1.

Di daerah-daerah swatantra, dimana berlaku pasal 1 Undang-undang No. 7 tahun 1956, diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 2.

Di daerah-daerah, dimana Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 berlaku, tetapi belum ada atau tidak ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 3.

- (1) Di lain-lain daerah,dimana Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan Undang-undang No. 7 tahun 1956 tidak berlaku, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah swatantra, termasud dalam ayat 1 yang telah mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meletakkan jabatannya, sesudah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 4.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan ditetapkan:

- A. bagi daerah propinsi atau daerah yang setingkat, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 60 orang dan sedikit-dikitnya 30 orang, dengan mengingat jumlah penduduk dan luas daerah yang bersangkutan.
- B. bagi daerah kabupaten atau daerah yang setingkat, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 30 orang dan sedikit-dikitnya 15 orang, dengan mengingat jumlah penduduk dan luas daerah yang bersangkutan.
- C. bagi daerah Kota-Kecil, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 15 orang dan sedikit-dikitnya 10 orang, dengan mengingat jumlah penduduk.

Pasal 5.

- (1) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak-banyaknya 6 orang, termasuk Kepala Daerah yang karena jabatannya menjadi ketua, merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.
- (2) Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, terkecuali Kepala Daerah, dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, berdasarkan perwakilan berimbang.

Pasal 6.

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan terdiri dari Wakil-wakil yang diajukan oleh partai-partai dan organisasi-organisasi, yang telah ikut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jumlah wakil-wakil partai-partai atau organisasi-organisasi, yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah suara, yang diperolehnya dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu di daerahnya masing-masing.

Pasal 7.

- (1) Menteri Dalam Negeri mengatur pelaksanaan undang-undang ini, antara lain yang mengenai:
  - a. pembentukan panitia-panitia pemerintah di daerah, yang bertugas menentukan perimbangan dalam hasil-hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu.
  - b. petunjuk dan peraturan tata-tertib dari panitia termasud dalam sub a.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk daerah Propinsi atau daerah yang setingkat, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia Pemerintah Propinsi termasud dalam ayat 1.
- (3) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk daerah Kabupaten atau daerah yang setingkat, diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Panitia Pemerintah Kabupaten termasud dalam ayat 1.
- (4) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk Daerah Kota-Kecil diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Panitia Pemerintah Kota-Kecil.

Pasal 8.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar, sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik, akan tetapi selambat-lambatnya satu tahun sesudah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 9.

Akibat-akibat dari bubaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang dimaksud dalam undang-undang ini, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.